

**PEMERIKSAAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN  
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**KAMILALLISANI**

**02011282126132**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KAMILALLISANI

NIM : 02011282126132

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMERIKSAAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN  
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SUMATERA SELATAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**

**Lusi Apriyani, S.H., LL.M**

**NIP. 198812032011012008**

**NIP. 198804132019032018**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kamilallisani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126132  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 26 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 Februari 2025



Kamilallisani

NIM. 02011282126132

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”

-Q.S. An-Najm: 39-40-

“Tidak ada yang tidak mungkin, tapi tidak ada yang mudah, semuanya butuh perjuangan.”

-Ummi-

*“Perseverance turns weakness into expertise, and hard work turns dreams into reality. Don't be afraid to start from zero, for that's where miracles are built. The future is not about luck, but about how hard you fight today.”*

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- \* Ummi dan Buya**
- \* Keluargaku**
- \* Para Pembaca**
- \* Fakultas Hukum Unsri**
- \* Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMERIKSAAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SUMATERA SELATAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini didasarkan pada keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemeriksaan patologi forensik dalam upaya pembuktian pada tindak pidana pembunuhan di Sumatera Selatan. Penulis berharap, kajian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan penegakan keadilan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan serta penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penelitian ini.

Indralaya, 27 Februari 2025



Kamilallisani

NIM. 02011282126132

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMERIKSAAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SUMATERA SELATAN”**. Penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir perkuliahan;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi;
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi;
11. Rumah Sakit Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan mengambil data di instansi terkait;
12. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan mengambil data di instansi terkait;
13. Direktorat Jenderal Imigrasi, Subdirektorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, sebagai tempat penulis melaksanakan magang yang memberikan ilmu dan pengalaman luar biasa, terutama kak Nadir yang banyak membantu penulis selama pelaksanaan magang;
14. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
15. Seluruh Staf Akademik, Laboratorium, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;

16. Ummi (Nyayu Sri Mulyani), Buya (Mukarom), dan Saudara-saudariku (Muhammad Muchtarom, Khoirunnisa, Zakia, Muhammad Muhaimin) atas semua dukungan, baik secara morel maupun materiel yang telah diberikan kepada penulis, terutama Ummi dan Buya yang merupakan panutan penulis dalam menjalani segala proses dalam kehidupan;
17. Mangujuk (Kgs. M. Mukhlis) dan Mancakisal (Kgs. M. Faisal) atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan;
18. Shary Ramadayani sebagai sahabat penulis sejak duduk di bangku SMK yang selalu mendukung penulis;
19. Teman-teman penulis selama perkuliahan yakni Adhi, Adnan, Dila, Diu, Dori, Ivana, Ivan, Lala, Maro, Nadia, Oca, Ojan, Riza, Salma, Shilpa, Stef, dan lain-lain;
20. Teman-teman tim PLKH A.2;
21. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan penegakan keadilan di Indonesia.

Indralaya, 27 Februari 2025



Kamilallisani

NIM. 02011282126132

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pembuktian .....	11
2. Teori Penegakan Hukum .....	16
3. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	18
4. Teori Peran .....	19
G. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Lokasi Penelitian .....	23
5. Populasi dan Sampel .....	24
6. Teknik Pengumpulan Data .....	26
7. Teknik Analisis Data .....	26
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	28
1. Pengertian Pembuktian.....	28
2. Tujuan Pembuktian.....	28
3. Jenis-jenis Alat Bukti dalam KUHP .....	29
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana .....	32
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	32
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	33
3. Komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	33
C. Tinjauan Umum tentang Patologi Forensik.....	39
1. Pengertian Forensik.....	39
2. Pengertian Patologi Forensik .....	41
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Peran Ahli Patologi Forensik dalam Proses Peradilan Pidana .....	49

1. Dasar Hukum Patologi Forensik di Indonesia.....	49
2. Peran Ahli Patologi Forensik dalam Proses Peradilan Pidana .....	77
3. <i>Visum et Repertum</i> dan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	83
<b>B. Pelaksanaan Pemeriksaan Patologi Forensik pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan .....</b>	<b>96</b>
1. Koordinasi antara Ditreskrim Polda Sumsel dan RS Bhayangkara Palembang dalam Upaya Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.....	96
2. Proses Identifikasi dalam Kasus Pembunuhan.....	99
3. Prosedur dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Patologi Forensik pada Korban Pembunuhan .....	106
4. Tantangan dan Solusi dalam Pemeriksaan Patologi Forensik pada Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.....	114
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Tahun 2022 – 2024.....	1
--	---

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b> Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Bulan Januari – Agustus Tahun 2024 .....	2
--	---

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Penulisan Pro Justisia dalam <i>Visum et Repertum</i> .....	90
<b>Gambar 2</b> Bagian Pendahuluan dalam <i>Visum et Repertum</i> .....	90
<b>Gambar 3</b> Bagian Pemberitaan dalam <i>Visum et Repertum</i> .....	91
<b>Gambar 4</b> Bagian Pemberitaan (lanjutan) dalam <i>Visum et Repertum</i> .....	92
<b>Gambar 5</b> Bagian Kesimpulan dalam <i>Visum et Repertum</i> .....	93
<b>Gambar 6</b> Bagian Penutup dalam <i>Visum et Repertum</i> .....	93
<b>Gambar 7</b> Data Kasus Pembunuhan yang Ditangani POLDA SUMSEL.....	97
<b>Gambar 8</b> Kartu AK-23.....	100
<b>Gambar 9</b> Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari.....	101
<b>Gambar 10</b> Peralatan Rekam Sidik Jari .....	102
<b>Gambar 11</b> Mobil INAFIS .....	105

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PEMERIKSAAN PATOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SUMATERA SELATAN”. Penelitian ini membahas peran ahli patologi forensik dalam proses peradilan pidana serta pelaksanaan pemeriksaan patologi forensik pada korban tindak pidana pembunuhan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif didukung data wawancara, dengan pendekatan interdisipliner, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan ahli patologi forensik memiliki peran krusial dalam peradilan pidana pada kasus pembunuhan. Ilmu patologi forensik menjadi alat bantu penting dalam menentukan penyebab kematian guna kepentingan peradilan, demi memastikan penegakan hukum yang akurat, guna mencegah kekeliruan dalam proses peradilan, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan keadilan. Namun, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Analisis toksikologi sering memakan waktu lama sehingga dapat menghambat proses penyidikan dan persidangan. Identifikasi korban yang hanya menyisakan tulang belulang juga kerap menghadapi hambatan karena di Palembang belum tersedia spesialis antropologi forensik yang membuat penyelidikan semakin sulit. Selain itu, Rumah Sakit Bhayangkara Palembang belum memiliki fasilitas untuk menganalisis DNA, sehingga prosedur ini berpotensi menambah biaya dan memperlambat proses penyelidikan.

**Kata Kunci: Patologi Forensik, Pembuktian, Pembunuhan**

Pembimbing Utama,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,




Lusi Apriyani, S.H., LL.M

NIP. 198804132019032018

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan masalah yang terus menerus terjadi di dalam masyarakat. Di antara berbagai jenis kejahatan, pembunuhan menempati posisi yang sangat serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kematian atau hilangnya nyawa orang lain merupakan syarat mutlak dalam suatu tindak pidana pembunuhan.<sup>1</sup>

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pembunuhan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya di dalam Pasal 338 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Tahun 2022 – 2024**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	855
2.	2023	1.184
3.	2024	690

Sumber: [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)


---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 16.

Tabel 1 memperlihatkan data mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2024, dengan rincian: 855 kasus pada tahun 2022, 1.184 kasus pada tahun 2023, dan 690 kasus pada tahun 2024 (hingga bulan Agustus). Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus pembunuhan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2024, tercatat 690 kasus hingga bulan Agustus, jumlah ini berpotensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

### Grafik 1

#### Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Bulan Januari – Agustus Tahun 2024



Sumber: [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

Grafik 1 menampilkan statistik kasus pembunuhan di Indonesia pada tahun 2024 dari bulan Januari – Agustus dengan total sebanyak 690 perkara. Rincian data perkara per bulan, yaitu: Januari 95 perkara, Februari 97 perkara, Maret 90 perkara, April 92 perkara, Mei 80 perkara, Juni 119 perkara, Juli 104 perkara, dan Agustus

13 perkara. Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang mencapai puncak tertinggi pada bulan Juni.

Dilansir dari Laporan Statistik Kriminal 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Selatan termasuk dalam provinsi/wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda) dengan kasus pembunuhan terbanyak di Indonesia. Sumatera Selatan menempati urutan ke-5 (lima) dengan jumlah kasus pembunuhan sebanyak 51 perkara yang terjadi sepanjang tahun 2022.

Meningkatnya kasus pembunuhan menjadi masalah serius yang menuntut perhatian karena tidak hanya menunjukkan eskalasi dalam angka kejahatan, tetapi juga perubahan dalam modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Banyak kasus yang ditemukan di mana pelaku pembunuhan tidak hanya mengambil nyawa korban, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sangat brutal dan kejam. Salah satu motif di balik kekejaman ini adalah untuk mengaburkan bukti dan menghilangkan jejak, sehingga mempersulit upaya penyelidikan serta penyidikan oleh pihak berwenang.

Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan mutilasi, pembakaran, hingga penguburan di lokasi terpencil, dengan tujuan untuk menyembunyikan bukti-bukti yang dapat mengarahkan aparat penegak hukum kepada mereka. Situasi ini menambah tantangan bagi penyidik dalam upaya mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku di balik tindakan keji tersebut, di mana dalam proses penegakan hukum diperlukan ilmu lain yang berkaitan dengan masalah kejahatan.

Kejahatan bukan hanya merupakan masalah yuridis, tetapi juga masalah teknis dan masalah manusia. Jika dipandang dari kacamata yuridis, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana *ius constitutum*. Musa Perdanakusuma menyatakan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka untuk menangani masalah tersebut diperlukan ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang merupakan “Soko Guru” atau ilmu pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya.<sup>2</sup>

Dalam mengungkap fakta mengenai tindak kriminalitas secara komprehensif, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu, serta cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang timbul, misalnya jenis kejahatan, *locus* dan *tempus*, barang bukti, tersangka, motif kejahatan, objek dan akibat yang ditimbulkan, modus operandi, serta kerugian materiil yang mungkin terjadi, dan dampaknya terhadap korban dan/atau lingkungan dan sebagainya, termasuk juga dalam hal ini adalah nyawa manusia.<sup>3</sup> Dengan demikian, meskipun Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana, kedua ilmu tersebut tidak selalu dapat menghasilkan jawaban secara menyeluruh untuk mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soeparmoono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kasus kriminal tidak hanya harus ditangani dari aspek yuridis, tetapi juga dari aspek teknis dan manusianya, karena kejahatan merupakan masalah manusia sekaligus masalah teknis. Ilmu-ilmu forensik sangat membantu dalam mengungkapkan kasus kriminal agar menjadi lebih jelas.<sup>5</sup> Kejahatan disebut masalah teknis karena setiap kejahatan, baik dari segi wujud perbuatan maupun cara-cara dan alat yang digunakan, memerlukan penanganan teknis dengan bantuan ilmu pengetahuan di luar hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>6</sup>

*Handbook of Criminal Law Terms* menjelaskan Forensik sebagai “*The branch of law enforcement dealing with legal evidence*”.<sup>7</sup> Forensik merupakan cabang dari penegakan hukum yang berkaitan dengan *legal evidence* atau alat bukti. Hal ini berkaitan erat dengan hukum acara pidana yang mengatur mengenai bagaimana tindakan alat-alat negara dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Forensik dalam konteks ini berhubungan dengan pengungkapan berbagai macam tindak pidana. Istilah forensik tidak ditemukan dalam KUHAP, namun yang disebutkan adalah alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, serta barang bukti. Jadi, forensik bukanlah alat bukti sesuai KUHAP, melainkan cara mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti.<sup>8</sup>

Guru Besar Kedokteran Forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Budi Sampurna, mendefinisikan ilmu kedokteran forensik adalah salah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>7</sup> Bryan A. Garner (ed.), *A Handbook of Criminal Law Terms*, (St. Paul, Minnesota: West Group, 2000), hlm. 277.

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 79.

satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum.<sup>9</sup> Tugas dokter terkait kedokteran forensik ini adalah pada masa penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta melakukan analisis, pada masa penyidikan dengan membuat *Visum et Repertum* serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli, dan pada masa persidangan dengan memberikan keterangan ahli.<sup>10</sup> Penyidik memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya terkait dengan korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian yang diduga terkait tindak pidana. Permintaan keterangan tersebut harus diajukan secara tertulis.<sup>11</sup>

Ilmu Kedokteran Forensik memiliki beberapa cabang dalam membantu penegakan perkara pidana, di antaranya: Kriminalistik, Antropologi Forensik, Digital Forensik, Entomologi Forensik, Arkologi Forensik, Geologi Forensik, Meteorologi Forensik, Odontologi Forensik, Patologi Forensik, Psikiatri dan Psikologi Forensik, serta Toksikologi Forensik.<sup>12</sup> Namun, pada penelitian ini penulis hanya fokus mengkaji dalam konteks patologi forensik.

Patologi Forensik adalah disiplin ilmu kedokteran forensik yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan

---

<sup>9</sup> Budi Sampurna, “Kedokteran Forensik, Ilmu dan Profesi”, Jakarta, Sandalow, Terrance, “Constitutional Interpretation”, *Michigan Law Review*, Vol. 79, 2003, hlm. 1980-1981.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 133 ayat (1) dan (2).

<sup>12</sup> Willa Wahyuni, “11 Cabang Ilmu Forensik dalam Tindak Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-cabang-ilmu-forensik-dalam-tindak-pidana-lt6371f5bf83f09/?page=all>, diakses pada 02 Oktober 2024.

jenazah dan segala hal yang berkaitan dengan kematian guna kepentingan peradilan.<sup>13</sup> Patologi Forensik merupakan salah satu cabang patologi yang fokus pada penentuan penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (autopsi).<sup>14</sup> Patologi forensik berfokus pada menentukan penyebab dan cara kematian melalui autopsi, terutama dalam kasus kematian yang mendadak, tidak dapat dijelaskan, atau akibat kekerasan.<sup>15</sup> Para ahli patologi khususnya memperhatikan posisi jenazah, luka-luka yang terlihat, serta bukti-bukti material yang ada di sekitar korban atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan penyebab kematian.<sup>16</sup>

Patologi forensik memainkan peran krusial dalam membantu aparat penegak hukum untuk memahami penyebab kematian dan hubungannya dengan dugaan tindak pidana. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan, ahli patologi forensik bertugas menentukan penyebab dan cara kematian guna memastikan apakah ada unsur kejahatan. Mereka memeriksa luka, patah tulang, dan kerusakan jaringan untuk memahami bagaimana cedera tersebut dapat terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Kedokteran Kepolisian*, PERKAP No. 12 Tahun 2011. LN No. 466 Tahun 2011, Ps. 1 ayat (5).

<sup>14</sup> Charity C Tololiu, Erwin G. Kristanto, dan Nolla T.S. Mallo, “Keragaman kasus patologi forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015-Juni 2016”, *Jurnal e-Clinic (eCI)*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/14347>, diakses pada 21 Agustus 2024.

<sup>15</sup> Haglund & Sorg, 2002 dan Azzam, *et al.*, 2023 dikutip Abdullah Ali Saleh Balhareth, *et al.*, “The Role of Forensic Medicine in Modern Criminal Justice: A Review of Current Practices and Innovations”, *Journal of Ecohumanism*, Vol. 3 No. 7, 2024, hlm. 2700, <https://media.neliti.com/media/publications/576988-the-role-of-forensic-medicine-in-achievi-5a1bb9ef.pdf>, diakses pada 10 Februari 2025.

<sup>16</sup> Cut Khairunnisa dan Zulfan, “Manfaat Ilmu Forensik dalam Hukum Pidana”, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 7, <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/6>, diakses pada 22 Agustus 2024.

<sup>17</sup> Bernard Knight, *Knight's Forensic Pathology (4th ed.)*, (London: CRC Press, 2015), dikutip Abdullah Ali Saleh Balhareth, *et al.*, “The Role of Forensic Medicine in Modern Criminal Justice: A Review of Current Practices and Innovations”, *Journal of Ecohumanism*, Vol. 3 No. 7,

Ahli patologi forensik dapat memberikan bukti ilmiah untuk mengungkap apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak pidana atau bukan, salah satunya melalui proses autopsi. Selain itu, patologi forensik berperan dalam menentukan waktu kematian berdasarkan tanda-tanda fisik pada tubuh, serta mengidentifikasi pola luka yang dapat mengindikasikan cara atau alat yang digunakan dalam pembunuhan.

Ahli patologi forensik juga memainkan peran penting dengan memberikan kesaksian di persidangan, keterangan ahli semakin memperkuat upaya pembuktian dalam kasus-kasus pembunuhan. Keakuratan dan ketelitian dalam praktik patologi forensik menjadi faktor penting dalam proses peradilan, terutama dalam kasus pembunuhan di mana bukti fisik dan ilmiah sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pemeriksaan Patologi Forensik dalam Upaya Pembuktian pada Tindak Pidana Pembunuhan di Sumatera Selatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran ahli patologi forensik dalam proses peradilan pidana?

2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan patologi forensik pada korban tindak pidana pembunuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ahli patologi forensik dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan patologi forensik pada korban tindak pidana pembunuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai peran ahli patologi forensik dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur hukum dan forensik terkait pelaksanaan pemeriksaan patologi forensik pada korban tindak pidana pembunuhan, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan kajian lebih lanjut di bidang ini. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menguraikan berbagai tantangan dalam pemeriksaan patologi forensik pada pembuktian kasus pembunuhan serta merumuskan langkah-langkah yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan ahli forensik, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan patologi forensik guna mendukung proses pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada analisis peran ahli patologi forensik dalam proses peradilan pidana serta pelaksanaan pemeriksaan patologi forensik pada korban tindak pidana pembunuhan. Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Rumah Sakit Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada wilayah Sumatera Selatan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembuktian

Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat 6 (enam) teori pembuktian yang menjadi parameter dalam hukum acara pidana, yaitu: *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.<sup>18</sup>

#### 1) *Bewijstheori*

Teori pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam melakukan pembuktian di pengadilan. Teori pembuktian terdiri dari 4 (empat), yaitu:<sup>19</sup>

- a. *positief wettelijk bewijstheorie* mengatur bahwa hakim terikat secara positif pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Hal ini berarti, jika hakim menganggap suatu perbuatan telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang, hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan pribadi. Teori ini diterapkan dalam hukum acara perdata, sehingga ada pandangan bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan semata-mata pada alat bukti yang diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 15.

<sup>19</sup> Pandri Zulfikar, "Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 88, <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/download/1158/pdf>, diakses pada 05 Oktober 2024.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- b. *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktian sepenuhnya didasarkan pada keyakinan. Hakim tidak terikat pada alat bukti, tetapi berdasarkan keyakinan yang muncul dari hati nurani serta kebijaksanaannya, hakim dapat membuat putusan.<sup>21</sup>
- c. *conviction raisonnée* berarti dasar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu yang didukung oleh alasan logis. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti dengan penalaran yang logis. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonnée* diterapkan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk kasus lalu lintas dan persidangan pidana dengan proses cepat, di mana tidak diperlukan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Sebagai gantinya, polisi yang diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa di pengadilan.<sup>22</sup>
- d. *negatief wettelijk bewijstheorie* mengatur bahwa dasar pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim yang muncul dari alat bukti yang diatur dalam undang-undang secara negatif. Dasar pembuktian ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>23</sup>

## 2) *Bewijsmiddelen*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Teori yang menguraikan tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Teori ini menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang dapat diterima. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum mirip dengan yang digunakan oleh banyak negara lain di dunia.<sup>24</sup> Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>25</sup>

### 3) *Bewijsvoering*

*Bewijsvoering* adalah penjelasan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.<sup>26</sup> Negara-negara yang cenderung menggunakan *model due process* dalam sistem peradilan pidana memberikan perhatian besar terhadap *bewijsvoering*. Dalam model ini, negara sangat menghargai hak asasi manusia (hak-hak tersangka), sehingga sering kali tersangka dibebaskan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, yang dikenal sebagai *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* lebih berfokus

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184 ayat (1).

<sup>26</sup> Muslim Mamulai, "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Al- Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19 No. 1, 2017, hlm. 8, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/2>, diakses pada 20 Agustus 2024.

pada aspek formalistis yang sering kali mengesampingkan kebenaran fakta yang sebenarnya.<sup>27</sup>

#### 4) *Bewijslast*

*Bewijslast* atau *burden of proof* adalah kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang untuk membagi beban pembuktian antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa hukum. Pembalikan beban pembuktian, atau *reversal of burden of proof* (*omkering van bewijslast*), mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ada dua kemungkinan, yaitu terdakwa tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, atau sebaliknya, terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jika terdakwa gagal membuktikan ketidakbersalahannya, hakim dapat menjatuhkan hukuman. Namun, jika terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah, maka jaksa penuntut umum wajib mengajukan bukti bahwa terdakwa bersalah.<sup>28</sup>

#### 5) *Bewijskracht*

Teori tentang kekuatan pembuktian setiap alat bukti dalam proses penilaian terbuktinya suatu dakwaan.<sup>29</sup> Penilaian tersebut merupakan wewenang hakim. Hakim yang bertugas menilai dan menentukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan yang lain. Kekuatan pembuktian bergantung pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau

---

<sup>27</sup> Pandri Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 25.

tidak dengan perkara yang sedang diadili. Jika relevan, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.<sup>30</sup>

6) *Bewijs minimum*

Teori yang mengatur tentang jumlah minimal bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian untuk membatasi kebebasan hakim.<sup>31</sup> Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai jumlah minimal bukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:<sup>32</sup>

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut hakim memiliki keyakinan yang kuat bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah.<sup>33</sup> Keyakinan hakim saja tidak cukup tanpa alat bukti yang sah, begitupun sebaliknya. Tujuan

---

<sup>30</sup> Pandri Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 183.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 183.

utama teori ini adalah memastikan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada formalisme hukum, tetapi juga pada keyakinan yang logis dan adil dari hakim.

Dalam hal pembuktian pada kasus pembunuhan, diperlukan adanya alat bukti berupa *Visum et Repertum* dan keterangan ahli yang dalam hal ini adalah dokter forensik. Dasar hukum *Visum et Repertum* dan keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli dan surat merupakan alat bukti yang sah.<sup>34</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan tentang kekuatan pembuktian surat-surat sebagai alat bukti dalam proses hukum yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Lebih lanjut, Pasal 187 huruf c menjelaskan mengenai surat keterangan ahli merupakan surat yang diberikan oleh seorang ahli berisi pendapatnya berdasarkan keahlian tentang suatu masalah atau keadaan tertentu yang diminta secara resmi.<sup>35</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk merealisasikan tujuan hukum sehingga dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai upaya untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps. 184 ayat (1).

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 187.

pelanggaran, serta jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar agar ditegakkan kembali.<sup>36</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan perangkat peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Patologi forensik memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian pada tindak pidana pembunuhan. Mengacu pada teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman, pelaksanaan patologi forensik mendukung struktur hukum antara lembaga kepolisian dengan kedokteran yang masing-masing memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana. Selain itu, dalam konteks substansi hukum, *Visum et Repertum* dan keterangan ahli diatur secara eksplisit di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai alat bukti yang sah.

---

<sup>36</sup> Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 43, <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/15>, diakses pada 06 Oktober 2024.

<sup>37</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.7.

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan, di mana sistem ini terdiri dari lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan bagi terpidana.<sup>38</sup> Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk memberantas kejahatan.<sup>39</sup> Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk mencegah orang menjadi korban, menangani kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan dihukum, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>40</sup>

Setiap sub-sistem bekerja secara terpadu dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Pemeriksaan patologi forensik sebagai bagian krusial dalam proses pembuktian. Pada tahap penyidikan, hasil autopsi forensik yang dilakukan oleh ahli patologi forensik membantu penyidik dalam menentukan penyebab, waktu, serta mekanisme kematian korban, yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi tersangka dan menyusun dasar hukum dalam menangani kasus. Selanjutnya dalam tahap penuntutan, hasil pemeriksaan forensik menjadi alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan jaksa terhadap terdakwa.

---

<sup>38</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, 1994, Dikutip Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

<sup>40</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

Di tahap peradilan, keterangan ahli forensik berperan dalam meyakinkan hakim mengenai keterkaitan luka atau penyebab kematian dengan perbuatan terdakwa, sehingga dapat mendukung putusan yang adil. Sementara itu, pada tahap pemasyarakatan, aspek forensik dapat digunakan dalam evaluasi kasus-kasus tertentu, terutama jika ada upaya hukum lanjutan seperti pengajuan grasi atau peninjauan kembali.

#### 4. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Seseorang dianggap menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>41</sup>

Peran memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Konsepsi Peran, yaitu keyakinan individu mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Harapan Peran, yaitu ekspektasi dari orang lain terhadap individu yang menempati posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan Peran, yaitu perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menjalankan perannya sesuai dengan posisi atau jabatan yang diembannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm.32.

Konsep peran ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ahli patologi forensik menjalankan fungsinya dalam proses peradilan pidana. Sebagai profesional di bidang medis forensik, ahli patologi forensik memiliki konsepsi peran yang berkaitan dengan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap jenazah guna menentukan penyebab kematian. Harapan peran terhadap mereka datang dari aparat penegak hukum, pengadilan, serta masyarakat yang mengandalkan hasil pemeriksaan ilmiah sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sementara itu, pelaksanaan peran ahli patologi forensik tercermin dalam tindakan nyata mereka, seperti melakukan autopsi, menganalisis hasil pemeriksaan, serta memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan penambahan data atau unsur empiris berupa wawancara. Metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian kajian hukum, kajian hukum positif, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian hukum murni, merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini sering dianggap sebagai penelitian berbasis kajian pustaka, di mana sebagian besar sumber datanya berasal dari sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang maupun peraturan-peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dijabarkan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Interdisipliner (*Interdisciplinary Approach*)

Pendekatan interdisipliner melibatkan interaksi antara dua atau lebih disiplin ilmu. Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini melibatkan integrasi antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran forensik.

### b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus yang telah ditangani di RS Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang dan Ditreskrim Polda Sumatera Selatan. Dengan menganalisis kasus-

---

<sup>43</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 8.

kasus ini, peneliti dapat memahami kontribusi patologi forensik dalam proses pembuktian dan bagaimana prosedur patologi forensik diterapkan dalam praktiknya.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang penulis gunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur. Bahan hukum primer berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian;
7. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan majalah. Selain itu, penulis menambahkan unsur empiris berupa wawancara untuk mendukung data primer. Data ini didapatkan dari Rumah Sakit Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Selatan, melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan rujukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Rumah Sakit Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang di Jl. Jenderal Sudirman Km. 4, Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128.
- b. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan di Jl. Jenderal Sudirman Km. 4, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merujuk pada sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>44</sup> Populasi dalam penelitian ini merupakan subjek yang memiliki kompetensi dan keahlian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

### b. Sampel

*Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria khusus yang ditentukan. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan sengaja, yaitu memilih sampel tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. *Purposive sampling* juga dikenal dengan istilah *judgment*

---

<sup>44</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 21.

*sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada penilaian (*judgment*) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Penelitian yang menggunakan teknik ini memerlukan latar belakang pengetahuan yang baik agar dapat memperoleh sampel yang sesuai dengan karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu.<sup>45</sup>

Teknik sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sebagai salah satu metode dalam pemilihan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian informan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji. Sampel dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik di RS Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang.
- 2) M. Kurniawan, S.H., M.H selaku PS. PARAIN 4 SUBAGRENMIN di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel.
- 3) Agus Salim Kasmaja, S.H selaku BA Identifikasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel

---

<sup>45</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 80-81.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi yang sudah ditentukan oleh penulis yaitu Rumah Sakit Bhayangkara (Moh. Hasan) Palembang dan Ditreskrim Polda Sumsel dengan melakukan wawancara secara mendalam bersama informan. Penulis mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*.

## 7. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses menyaring, mengklasifikasikan, dan mengatur data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, serta

menemukan temuan baru yang bersifat deskriptif, mengkategorikan, dan/atau mengidentifikasi pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti.<sup>46</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu penarikan kesimpulan secara deduktif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah metode pengambilan kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).<sup>47</sup>

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh mengenai peran ahli patologi forensik dalam proses peradilan pidana dan pelaksanaan pemeriksaan patologi forensik pada korban tindak pidana pembunuhan. Dari hasil analisis tersebut, kesimpulan umum ditarik mengenai tantangan pemeriksaan patologi forensik dalam upaya pembuktian pada tindak pidana pembunuhan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas patologi forensik dalam pembuktian kasus pembunuhan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 108-109.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Peraturan Tentang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 1946. LN No. 127 Tahun 1958. TLN No. 1660.

Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*. UU No. 17 Tahun 2023. LN No. 105 Tahun 2023. TLN No. 6887.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. PP No. 28 Tahun 2024. LN No. 135 Tahun 2024. TLN. 6952.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum*. PERMEN No. 38 Tahun 2022. LN No. 1262 Tahun 2022.

Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Kedokteran Kepolisian*. PERKAP No. 12 Tahun 2011. LN No. 466 Tahun 2011.

Indonesia. *Peraturan Kepolisian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. PERPOL No. 8 Tahun 2018. LN No. 1004 Tahun 2018.

### BUKU

Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.

Abdul Mun'im Idris. 1989. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Adnan Buyung Nasution. 2007. *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*. Makalah Tanggal 5-7 Juli 2007.

- Bernard Knight. 2015. *Knight's Forensic Pathology (4th ed.)*. London: CRC Press.
- Budiyanto A, Widiatmaka W, dan Sudiono S. 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Bryan A. Garner (ed.). 2000. *A Handbook of Criminal Law Terms*. St. Paul, Minnesota: West Group.
- Dedi Afandi. 2017. *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Iwan Aflanie, Muhamad Hendy Arizal, dan Nila Nirmalasar. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- John M. Butler. 2012. *Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology*. San Diego: Academic Press.
- Karim. 2023. *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Maya Shafira, Deni Achmad, *et al.* 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sajipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Steven N. Byers. 2016. *Introduction to Forensic Anthropology (5th ed.)*. London: Routledge.
- Tolib Setiady. 2009. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Vinay Kumar, Abul K. Abbas, dan Jon C. Aster. 2018. *Robbins Basic Pathology 10th Edition*. Philadelphia: Elsevier.
- Vincent J. DiMaio dan Dominick DiMaio. 2001. *Forensic Pathology Second Edition*. Boca Raton: CRC Press.

## JURNAL

- Abdullah Ali Saleh Balhareth, *et al.* 2024. "The Role of Forensic Medicine in Modern Criminal Justice: A Review of Current Practices and Innovations". *Journal of Ecohumanism*, Vol. 3 No. 7.
- Aurore Schmitt, *et al.* 2002. "Variability of the Pattern of Aging on the Human Skeleton: Evidence from Bone Indicators and Implications on Age at Death Estimation". *Journal of forensic sciences*, Vol. 47 No. 6.
- Bastianto Nugroho. 2017. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap". *YURIDIKA: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1.
- Budi Sampurna. 2003. "Kedokteran Forensik, Ilmu dan Profesi". Jakarta. Sandalow, Terrance. "Constitutional Interpretation". *Michigan Law Review*, Vol. 79.
- Charity C Tololiu, Erwin G. Kristanto, dan Nolla T.S. Mallo. 2016. "Keragaman kasus patologi forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015-Juni 2016". *Jurnal e-CliniC (eCI)*, Vol. 4 No. 2.
- Cut Khairunnisa dan Zulfan. 2023. "Manfaat Ilmu Forensik dalam Hukum Pidana". *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1 No. 1.
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga. 2021. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1.
- Gisela Skopp. 2010. "Postmortem Toxicology". *Forensic science, medicine, and pathology*, Vol. 6 No. 4.
- Michael J Saks dan Jonathan J Koehler. 2005. "The Coming Paradigm Shift in Forensic Identification Science". *Science*, Vol. 309 No. 5736.
- Muslim Mamulai. 2017. "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Al- Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19 No. 1.
- Pandri Zulfikar. 2022. "Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1.

Raffles Rionaldo Dioniki, Yoseph Ratu Mbasa, dan Hudi Yusuf. 2024. "Peran Dokter Forensik Atas Kasus Forensik di Indonesia: Pengantar dan Prinsip Pemeriksaan Forensic". *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2.

## **INTERNET**

Ananya Mandal. "Types of Pathology". <https://www.news-medical.net/health/Types-of-Pathology.aspx>. diakses pada 26 Oktober 2024.

Pusiknas Bareskrim Polri. "Data Kejahatan". [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan). diakses pada 31 Agustus 2024.

Willa Wahyuni. "11 Cabang Ilmu Forensik dalam Tindak Pidana". <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-cabang-ilmu-forensik-dalam-tindak-pidana-lt6371f5bf83f09/?page=all>. diakses pada 02 Oktober 2024.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Agus Salim Kasmaja, S.H. BA Identifikasi Ditreskrimum Polda Sumsel, Jumat 17 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB di Kantor Ditreskrimum Polda Sumsel.

Wawancara dengan Bapak dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM. Dokter Forensik RS Bhayangkara Palembang, Kamis 16 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB di RS Mohammad Hoesin Palembang.

Wawancara dengan Bapak M. Kurniawan, S.H., M.H. PS Parain 4 Subagrenmin Ditreskrimum Polda Sumsel, Jumat 3 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB di Kantor Ditreskrimum Polda Sumsel.